

**Hukum Perdata.**

*Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada diwilayah Indonesia.*

**PUTUSAN**  
Reg. No. 1695 K/Pdt/1984

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata*, dalam hal ini oleh kuasanya: R. Tedjo Setyono, SH. advokat & pengacara pada Kantor Bantuan Hukum "Tedjo & Associate", berkedudukan di Jalan Marabahan No. 2 A (Roxy), Jakarta Pusat pemohon kasasi dahulu tergugat I – pembanding/ Terbanding;

m e l a w a n ;

*Th. J. Korzaan*, managing Director dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama General Cosmetics, B.V. berkedudukan di Gietersstraat 5 – 7 Amsterdam, Holland, dalam hal ini oleh kuasanya: D. Tahitoe, Advokat dan penasihat hukum, berkedudukan di jalan Sultan Agung 16 Jakarta Selatan termohon kasasi dahulu penggugat pembanding/terbanding;

d a n

*Djunaedi Djajawinata*, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari 7B/15 Jakarta Pusat turut termohon kasasi dahulu tergugat II – turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli

dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dalam rangka hubungan dagang antara penggugat asli dan tergugat asli dimulai dan diselesaikan dengan bantuan Tuan Sahupala wakil penggugat asli di Indonesia, yaitu sejak tahun 1970 sampai permulaan tahun 1977, maka dalam tahun 1976 dan 1977 penggugat asli telah mengeluarkan 9 (sembilan) buah wesel semuanya berjumlah N. fl. 198.167,75 (seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh 75/100 gulden Nederland) yang semuanya sudah jatuh waktu, tetapi sampai sekarang belum dilunasi para tergugat asli;

bahwa tiap kali ada pengapalan barang-barang oleh penggugat asli untuk para tergugat asli maka penggugat asli mengeluarkan suatu wesel yang meliputi harga barang tersebut, wese' mana di klaim kepada tergugat asli I dengan alamat tergugat asli II dengan perantaraan Tuan Sahupala tersebut yang setelah ditanda tangani untuk akseptasi, kemudian dikirim kembali kepada penggugat asli;

Bahwa dari 9 buah wesel tersebut diatas, 6 buah sudah ditanda tangani tergugat asli I, tetapi 3 buah belum ditanda tangani dan belum juga dikembalikan kepada penggugat asli. Dan hal tersebut terjadi karena 6 wesel yang pertama dengan perantara Tuan Sahupala, sedangkan yang 3 wesel terakhir dikirim langsung oleh penggugat asli kepada tergugat asli I, maka tergugat asli I merasa tidak perlu menanda tangani dan mengirimbnya kembali:

bahwa Tuan Sahupala tahu dalam urusan dagang ini tergugat asli I dan tergugat asli II berkongsi dan ia tahu juga tergugat asli II mendapat keuntungan dagang ini, maka tergugat asli II juga ikut tanggung jawab secara tanggung renteng;

bahwa atas order-order dari para tergugat asli maka penggugat asli telah mengirimkan rupa-rupa cosmetic kepada mereka seperti diuraikan dalam surat gugatan (nomor 1 s/d 9);

bahwa setelah diadakan pemeriksaan kembali dalam pembukuan penggugat asli diketemukan sedikit kekeliruan dalam angka-angka mengenai wesel no. 1 ( P. 4 ) yang menurut bunyinya berjumlah F1.17.348.03 (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan 03/100 gulden Nederland) tapi seharusnya N. F1. 20.519.03 (dua puluh ribu lima ratus sembilan belas 03/100 gulden Nederland) dan oleh karena itu harus diperbaiki dengan jumlah yang sesuai, sehingga dengan demikian jumlah seluruhnya yang terhutang oleh tergugat asli I dan tergugat asli II adalah N. F1. 198.167.75 (seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh lima perseratus Nederland gulden);

bahwa penggugat asli selama 2 tahun menegur tergugat asli I dan tergugat asli II untuk melunasi hutang mereka, bahkan pernah juga minta bantuan dari Kedutaan Besar Negeri Belanda di Jakarta, tetapi tidak membawa hasil;

bahwa oleh karena itu penggugat asli pada tanggal 11 Januari 1979 telah melakukan tegoran resmi kepada tergugat asli I dengan perantaraan Notaris H.E. Gwang, SH. yang telah melakukan protest vanniet betaling mengenai wesel no. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 protest van non acceptatie mengenai wesel No. 7, 8 dan 9 sesuai KUHD. Sudah pula dilakukan somasi tanggal 13 Mei 1978;

bahwa telah dilakukan tindak-tanduk seperti tersebut diatas namun tergugat asli I dan tergugat asli II tetap tidak bersedia membayar lunas wesel-wesel tersebut, dengan demikian jelas tergugat asli I dan tergugat asli II telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat asli sehingga mewajibkan mereka yang tidak bersyarat wesel tersebut jika waktunya sudah jatuh dan kewajiban yang sifatnya untuk memikul segala kosten, schaden en intressen dalam hal non betaling dan non acceptatie seperti dalam kasus ini;

bahwa karena pembayaran terlambat sekali, maka penggugat asli berhak untuk menerima bunga yang terhitung dari tanggal jatuhnya waktu wesel sampai tanggal waktu pembayaran dan jumlahnya adalah menurut bunga bank yang berlaku di Indonesia ialah 18% setahun dan bukan 6% menurut KUHD, karena tidak registis;

bahwa dengan demikian dengan mengambil patokan bahwa para tergugat asli sudah dapat dihukum untuk membayar pada akhir bulan Agustus 1979, maka kerugian penggugat asli disamping jumlah pokok sebesar N. Fl. 198.167.75 dapat dihitung dengan perincian seperti surat tersebut dalam surat gugat, yang jumlah seluruh bunga-bunga tersebut diatas berdasarkan perhitungan 18% setahun = N. Fl. 90.435.59.

bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asli untuk penagihan ini ialah:

Untuk Notaris = Rp. 45.000,-  
Untuk Jurusita = Rp. 15.000,-  
untuk Advokat = Rp.1.000.000,-  
Rp.1.060.000,-

bahwa jumlah yang dapat ditagih oleh penggugat asli dari tergugat asli I dan tergugat asli II berdasarkan wesel-wesel dan bunga yang bersangkutan adalah jumlah wesel-wesel N.Fl 198.167.75

N.Fl. 90.435.59

N.F1. 288.603.34 yang jika dirupiahkan men-kurs N.F1 = Rp. 315,- (kurs jual pada tanggal 16 Nopember 1978 sehari sesudah diumumkan kenop 15), maka jumlahnya adalah:

315 x N.F1. 288.603.34	=	Rp.	90.910.052.10,-
ditambah dengan biaya-biaya penagihan tersebut diatas	=	Rp.	<u>1.060.000,00,-</u>
Jumlah	=	Rp.	91.870.052,10,-

bahwa penggugat asli mohon sita jaminan atas barang-barang milik tergugat asli I dan tergugat asli II, sita jaminan terkaksud kiranya dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri secara provisional sampai seharga yang dituntut;

bahwa perhitungan tersebut diatas adalah atas dasar kurs yang berlaku pada tanggal 16 Nopember 1978 yang mungkin sekali akan berubah pada waktu putusan dalam perkara ini dijatuhkan, maka oleh karena itu penggugat asli mengadakan perubahan perhitungan menurut kurs yang berlaku pada hari putusan dijatuhkan atau menurut kurs yang berlaku pada lain para tergugat asli melakukan pembayaran untuk mana nanti akan memajukan suatu daftar perhitungan baru kepada Pengadilan Negeri;

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, penggugat asli mohon supaya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu atas harta kekayaan baik dari tergugat asli I maupun dari tergugat asli II berupa rumah, mobil-mobil televisi, radio dan alat-alat rumah tangga lainnya, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan atas harta kekayaan atau barang-barang milik dari tergugat ke I dan tergugat ke II.
2. Menyatakan tergugat ke I dan tergugat ke II baik secara bersama ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat dengan menolak untuk melunasi wesel-wesel yang telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal dan dengan jumlah-jumlah seperti tercantum diatas pada wisel no 1,2,3,4,5,6,7, 8 dan 9;
3. Menghukum tergugat ke I dan tergugat ke II baik bersama ataupun sendiri-sendiri dengan cara tanggung renteng dalam arti yang satu membayar yang lain dibebaskan untuk membayar segera kepada penggugat jumlah wisel-wesel tersebut diatas semuanya sebesar N.F1. 198.167.75

atau jumlah yang lain yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri semnanya ditambah dengan bunga-bunga biaya-biaya penagihan dan kerugian-kerugian menurut jumlah-jumlah yang disebut oleh penggugat diatas untuk sementara ditetapkan berdasarkan kurs pada tanggal 16 Nopember 1978 N.F1. = Rp. 315,- (semuanya berjumlah Rp. 91.970.052,10 dengan catatan bahwa jumlah ini dapat berubah sesuai dengan perhitungan kurs Gulden Nederland yang berlaku pada hari diterimanya pembayaran oleh penggugat dan menurut perhitungan waktu yang telah lewat dalam menunaikan pembayaran ini.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan ataupun permohonan banding ataupun kasasi;
5. Biaya-biaya menurut hukum.

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat-tergugat asli I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) karena:

- a. diragukan kedudukan THJ. Korzaan sebagai Managing Director dari General Cosmetic B.V.

- b. posita yang dijadikan dalil penggugat tentang wanprestasi atas surat wisel diragukan karena:

1. perkataan surat wisel tidak dicantumkan.
2. tanda tangan penarik wisel berlainan dengan tanda tangan penggugat oleh karena itu penarik cek harus ikut digugat;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat-tergugat asli menuntut kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II adalah tepat dan beralasan:
- Menolak, seluruh gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam rekonsensi:

- bahwa dari kenyataan-kenyataan yang diajukan pula sebagai dalil seperti terurai dalam jawaban dan duplik dalam konpensi tergugat rekonsensi jelas-jelas menyalah gunakan apa yang diconstrueer sebagai surat wisel untuk melakukan penagihan kepada para penggugat rekonsensi, terbukti dari adanya pengakuan tergugat rekonsensi (replik hal 2) "bahwa berdasarkan wisel-wisel ini penggugat telah menerima

uang kredit dari Amsterdam Rotterdam Bank N.V. dalam jumlah yang besar di Nederland”;

– bahwa karenanya apa yang di construcer sebagai surat wisel dimaksud perlu dinyatakan batal;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat rekompensi menuntut kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat : supaya memberikan putusan sebagai berikut:

– Menyatakan batal menurut hukum setidak-tidaknya membatalkan surat bukti P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7 dan P. 8 sebagaimana di construcer sebagai surat wisel;

– Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Nopember 1979 No. 66/1979 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Kompensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Rekompensi:**

Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi dan Rekompensi:**

Menghukum penggugat kompensi dan penggugat rekompensi membayar ongkos perkara masing-masing separoh yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 5.125,- (lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat dan tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 20 Januari 1982 No. 429/1981 PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

**Dalam Kompensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

Mengabulkan gugat untuk sebagian;

Menyatakan, bahwa pembanding/terbanding, semula tergugat I dalam Kompensi, penggugat I dalam rekompensi, dan turut terbanding, semula tergugat II dalam Kompensi, penggugat II dalam Rekompensi, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan ingkar janji terhadap pembanding/terbanding, semula penggugat dalam

Konpensi, tergugat dalam Rekonpensi;

Menghukum mereka secara tangung renteng untuk membayar kepada pembeding/terbanding, semula penggugat dalam Konpensi, tergugat dalam Rekonpensi, uang sebesar N. FL. 133.798,23,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan 23/100 gulden) berdasarkan kurs resmi dalam rupiah pada waktu hutang tersebut dilunasi, ditambah dengan bunga menurut hukum sebesar 6% setahun dari jumlah hutang tersebut, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1977, hingga pokok hutang dan bunganya dibayar lunas;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menghukum pembeding/terbanding, semula tergugat I dalam Konpensi, penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut terbanding, semula tergugat II dalam Konpensi, penggugat II dalam Rekonpensi, untuk secara tangung renteng, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 6.425,- (enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi:**

Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menghukum pembeding/terbanding, semula tergugat I dalam Konpensi, penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut terbanding, semula tergugat II dalam Konpensi, penggugat II dalam Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding adalah sebesar: Nihil.

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding/pembeding pada tanggal 25 Februari 1983, tergugat I—pembeding/terbanding pada tanggal 7 Maret 1983 dan tergugat II turut terbanding pada tanggal 20 April 1980 kemudian terhadapnya oleh tergugat I—pembeding/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 1983 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 044/Srt. Pdt.G/1983/P.N. Jak. Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 1983;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembeding terbanding yang pada tanggal 2 Juni 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I—pembeding/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 22 Juni 1983;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat di-terima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pe-mohon kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa judex facti dalam perkara a quo tidak melaksanakan ketentu-an hukum acara perdata tentang pihak-pihak yang berperkara yakni dalam perkara a quo seharusnya termohon kasasi/penggugat asal meng-ikut sertakan orang yang mencaritemukan tanda tangan dalam sale of exchange sebagai materiele partij yakni ikut tergugat asal;
2. bahwa judex facti dalam perkara a quo telah melalaikan persyaratan pasal 1267 B.W. yakni untuk tuntutan wanprestasi harus lebih dahulu dituntut pembatalan atau persyaratan dan diikuti dengan pelaksanaan sesuatu perjanjian;
3. bahwa judex facti dalam perkara a quo melalaikan dan tidak me-nuruti pasal 100 jo 101 W.v.k. karena hal-hal yang dipermasalahkan dalam perkara a quo ternyata bentuk dan isi (vorm en inhoud) tidak dicantumkan kata "surat wesel";
4. bahwa judex facti dalam perkara a quo tidak memperhatikan adanya hukum dan ketika hubungan dagang jual beli barang-barang antar negara, karena jual beli barang-barang antar negara pembayarannya dilaksa-nakan melalui L/C bukan melalui sale of exchange;
5. bahwa judex facti dalam perkara a quo mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak se-cara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang diantaranya yang secara substansiiil masih dipertengkarkan kedua belah pihak jadi Judex facti memutus perkara atas bukti-bukti yang tidak sah;

(C.f. putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701 K/ Sip/1974);

bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri

tersebut telah tidak melaksanakan hukum atau dengan salah melaksanakan peradilan yang harus diturut sesuai Undang-Undang, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri seperti dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan, karena ternyata amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan dengan pertimbangannya, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari penggugat dalam kompetensi tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai surat kuasa khusus untuk banding, sehingga Pengadilan Tinggi seharusnya tidak lagi memeriksa dan memutus mengenai gugatan rekompensi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi sepanjang mengenai gugatan rekompensi, tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* mengenai gugatan rekompensi sudah benar;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung, perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidaklah dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada diwilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1950, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata, dalam hal ini oleh kuasanya: R Tedjo Setyeno, SH. advokat & pengacara pada Kantor Bantuan Hukum "Tedjo & Associates", tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20

Januari 1982 No. 429/1981 P.T. Perdata;

**Mengadili Sendiri:**

**Dalam Konpensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi:**

Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menghukum penggugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 April 1986 dengan Ali Said, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Palti Radja Siregar, SH. dan H. Agus Djamili, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Jumat tanggal 23 Mei 1986, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar, SH. dan H. Agus Djamili, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan M. Sirait, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---